

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dengan sewenang-wenang, sebab dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar ini, setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Konstitusi Indonesia memperlihatkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas, walaupun anak telah menentukan sendiri Langkah dari perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat memengaruhi perilakunya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna memberikan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cetakan Kedua, PT. Sinar Grafika, hlm. 32.

²*Ibid*, hlm. 33.

Di Indonesia, banyak sekali bentuk tindak pidana kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak salah satunya kejahatan seksual. Kejahatan seksual dapat terjadi hampir setiap tahun, asal usul istilah “Kekerasan Seksual” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*Sexual Hardness*”, “Hardness” yang mengacu kepada kekerasan dan ketidaknyamanan. Dengan hal ini, dapat dikatakan sebagai Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan paksaan untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak.³

Kekerasan seksual atau kejahatan seksual mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Adapun beberapa faktor yang membedakan, sebagai berikut:

1. Tingkat dan bentuk pengalaman trauma
2. Anak-anak merupakan pihak yang rawan menjadi korban penyerangan
3. Tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anak-anak korban kejahatan yang kurang berdaya
4. Dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan⁴

Adapun jenis-jenis kejahatan seksual yang dialami oleh anak dapat bervariasi dan meliputi:

1. Pelecehan Seksual, meliputi komentar atau lelucon yang tidak pantas atau memaksa anak untuk melihat materi pornografi atau melakukan sentuhan seksual yang tidak diinginkan,

³Gultom,M, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2008,hlm, 3.

⁴Daesmy Humaira B, dkk. “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, hlm. 7, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019, <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>

2. Pemaksaan Seksual, meliputi pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, baik itu penetrasi ataupun aktivitas seksual lainnya terhadap anak.
3. Pemerkosaan, merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang jelas dari anak, termasuk penetrasi vaginal, anal atau oral⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memastikan anak korban kekerasan seksual memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan hak sesuai dengan hak asasinya.

Pertanggung jawaban pidana dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual atau pencabulan.⁶

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku. Negara mengutamakan perlindungan hak-hak anak selama proses hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur penegakan hukum khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan prinsip menghindari penjara kecuali sebagai *ultimum remedium* atau upaya akhir. Jika penjara diperlukan maka hukuman maksimum untuk anak adalah setengah dari hukuman maksimum orang dewasa.

⁵Silvia Cahyadi & Rasji, "Prespektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Unesa Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 1036, Universitas Tarumanegara, 2024, <https://review-unes.com/>

⁶Doddy Hermawan, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 99 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/265>

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum . istilah *ultimum remedium* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi lain sudah tidak berdaya. Dengan kata lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.⁷

Penjatuan pidana secara tidak tepat dapat mngebaikan peraturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk singkat. Penjatuan pidana sebagai *ultimum remedium* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.⁸

Adapun penerapan asas *ultimum remedium* terhadap pelaku anak yang tidak dapat dalam perkara kejahatan seksual, dikarenakan ancaman pidana yang melebihi maksimum 7 (tujuh) tahun dimana hukuman persetubuhan terhadap anak yang merupakan kejahatan seksual diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun.⁹

Contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak, dimana putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas IIA Samarinda dan pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

⁷Prof. Dr. Sukdino Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 130.

⁸Beby Suryani Fithri, “Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Mercatoria*, Vol, 10, No.1, hlm. 76, Universitas Medan Area, 2017, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/733>

⁹Khairani Aisya Amira Siregar, dkk, “Analisis Penerapan Asas *ultimum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 9 Universitas Lampung, 2024, <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/3006>

Sosial (LPKS) selama 2 (dua) bulan. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa bernama Dwi Syahputra Bin Indriansyah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Anak pelaku mengakui mengajak korban yang ingin pulang mengecek hp. Namun, anak pelaku mengajak korban mengecek hp dirumahnya, dan membujuk anak korban dengan membelikan makanan berupa ayam geprek, minuman berakohol, serta mengajak korban melakukan perbuatan persetubuhan, korban bernama Aura Maulida berusia 14 (empat belas) tahun membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan temanya dan seorang teman terdakwa terhadap korban anak, yang dimana pelaku yang mengajak melakukan 2 (kali) dan seorang teman pelaku melakukan 1 (satu) kali persetubuhan.

Dengan perbuatan anak sebagai pelaku tersebut dikenakan acaman pidana yang melanggar pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan majelis hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan, sebagai konsekuensi bahwa pelaku diancam pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas IIA Samarinda serta pidana tambahan berupa mengikuti Latihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesehatan Sosial (LPKS) selama 2 (dua) bulan.

Penjatuan pidana terhadap anak adalah upaya untuk bersifat *ultimum remedium* artinya penjatuan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lagi.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023)”**

¹⁰Bunaidi, Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, 2010, hlm. 84.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang ingin peneliti teliti adalah :

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apakah dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dibagian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang di teliti serta dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Untuk mengetahui apakah dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat manfaat penelitian yang diterapkan dari penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat bermanfaat sebagai tolak ukur dalam penulisan lebih lanjut mengenai penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan apakah dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual tersebut anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat dari penulisan hukum ini yang memiliki kaitan dengan pemecahan masalah. Penulisan ini memberikan manfaat yaitu:

- a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- b) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang dengan adanya penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Asas *ultimum remedium*

Asas *ultimum remedium* sebagai salah satu prinsip dalam hukum pidana, memiliki konotasi bahwa penerpan hukum pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir dalam upaya penegakan hukum.¹¹

Prinsip ini berdasarkan pemahaman bahwa hukum pidana penjara memiliki implikasi yang serius. istilah *ultimum remedium* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi lain sudah tidak berdaya. Dengan kata lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administrative.

2. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

¹¹*Ibid*, hlm.3.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹²

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

F. Landasan Teori

Adapun teori-teori yang dapat dijadikan dalam penelitian:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide.

Penegakan Hukum secara luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Namun, penegakan hukum secara sempit itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Tindak Pidana

Dalam dunia Ilmu Hukum Pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social*

¹²M. Nasir Djamil, *Op. cit*, hlm. 8.

defence), teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹³

Tujuan pemidanaan dalam ajaran absolut ini memang jelas sebagai pembalasan, tetapi cara bagaimana pidana tersebut dapat dibenarkan kurang jelas, karena dalam ajaran ini tidak dijelaskan mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.¹⁴

Dalam pemidanaan terdapat pedoman pemidanaan, dimana seorang Hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kesalahan pembuat;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pembuat;
- 5) Riwayat hidup dan keadilan sosial ekonomi pembuat;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pedoman pemidanaan sangat membantu seorang Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yang akan memudahkan

¹³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹⁴Moeljatno, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cetakan Ke-8, Bumi Aksara, Yogyakarta 2009, hlm. 67.

Hakim dalam menetapkan takaran pidana. Apa yang tercantum dalam suatu Pasal sebenarnya merupakan semacam “*check list*” sebelum Hakim menjatuhkan pidana.¹⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

G. Orisinalitas Penulisan

Dalam penelusuran pustaka terdapat beberapa penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian tentang Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pidanaan terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023).

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Khairani Aisya Amira Siregar, dkk, 2024 Analisis Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i>	Dalam penelitian ini sama-sama membahas Penerapan asas <i>ultimum remedium</i>	Secara spesifik menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual berupa persetubuhan.	Penerapan asas ultimum remedium tidak digunakan dalam perkara kekerasan seksual karna sangat merugikan korban

¹⁵*Ibid*, hlm. 67.

¹⁶Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No.1, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, 2020, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/255>

	Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/Sby	terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual		secara fisik maupun mental.
2.	Doddy Hermawan,dkk, 2021, Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode yuridis normative	Penelitian ini menggunakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kecamatan rumpin Kabupaten Bogor	Pertanggung Jawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengaturnya.
3.	Beby Suryani Fithri, 2017 <i>Asas Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak	Dalam penelitian sama-sama membahasan penerapan asas <i>ultimum remedium</i> terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	Dalam penelitian ini untuk mengetahui keberadaan ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik sesuai dengan Putusan MA No. 125/Pid/A/	Apabila anak melanggar hukum maka anak tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun meski mempertanggungjawabkan perbuatannya anak tersebut wajib dilindungi.

			2012/PN.GS	
--	--	--	------------	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari serta menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tipe penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang didalamnya berisi konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum.

“penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah yang dapat dipecahkan”¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁸ Maka dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pemelitian Hukum Normatif Suatu Tingkat Pusat*, Raja Grafindo 1995, hlm. 6.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 12.

sebagainya.¹⁹ Maka dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat konsep hukum umumnya, baik dari sumber hukum, fungsi hukum, dan hal-hal lain yang mempengaruhi Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023).

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang ditetapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.²⁰

Dalam hal ini, contoh kasus yang digunakan adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr.

3. Pengumpulan dan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah Studi Kepustakaan. Adapun Instrument pengumpulan yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr.

¹⁹*Ibid*

²⁰Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokarya dan sebagainya.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.²²

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan memperoleh pembaca untuk memahami dan mengartikan isi skripsi ini. Dimana keseluruhan dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan aturan tinjauan umum tentang Asas *Ultimum Remedium*, Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang apakah penerapan *asas ultimum remedium* dalam pemidanaan anak kejahatan seksual di Indonesia sudah diimplementasikan secara optimal dan apakah dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat dan merumuskan beberapa kesimpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya sebagai hasil menganalisa yang dituangkan dalam penelitian skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi.